



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budi Udaya Alias Budi Bin Ponimin;
2. Tempat lahir : Kp. Lalang;
3. Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 24 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V RT003/RW005 Desa Suka Maju Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin atau Camp Divisi V PT. Sintang Agro Mandiri (SAM) Desa Teluk Kelansam Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 157/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 09 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 09 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI UDAYA Alias BUDI Bin PONIMIN bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI UDAYA Alias BUDI Bin PONIMIN dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah terpal warna hijau.
 - 2 (dua) buah besi trojok.
 - 1 (satu) buah tali tambang warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan barang bukti berupa tandan buah segar (TBS) sawit sebanyak 202 (dua ratus dua) janjang dengan berat 1.450 Kg (seribu empat ratus lima puluh Kilogram).

Dikembalikan kepada PT. Sintang Agro Mandiri (SAM) yang dikuasakan melalui Saksi SUDIRMAN Alias DIRMAN Anak Dari SENTONG (Alm)

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi KB 8516 EF dengan nomor rangka : MHKT3FA1JNK000225 dan Nomor Mesin : 2NRG925925.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Pick Up merk Daihatsu warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi KB 8516 EF dengan nomor rangka : MHKT3FA1JNK000225 dan Nomor Mesin : 2NRG925925 atas nama YUDA PRATAMA.
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil warna silver

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai bukti kepemilikan yang sah yaitu Saksi YUDA PRATAMA Alias YUDA Bin MUKHLIS

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RULY MIRANTO dengan NIK : 6105142211800002.

Tetap terlampir didalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa BUDI UDAYA Alias BUDI Bin PONIMIN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BUDI UDAYA Alias BUDI Bin PONIMIN bersama dengan Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI (DPO /Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Poros PT. Sintang Agro Mandiri (SAM) Desa Teluk Kelansam Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar Jam 18.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. YUDA melalui telpon dan mengatakan " ada mobil yang ready kah", lalu Sdr. YUDA menjawab " besok mobil baru ada", kemudian Terdakwa mengatakan " Besok jam berapa mobil ready", lalu Sdr. YUDA mengatakan "Sekitar sore besok baru ada". Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI melalui telpon dan mengatakan " Li, besok siang mobilnya baru ada" dan Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI jawab "Iya nanti". Kemudian setelah Terdakwa pulang kerja, sekitar Jam 19.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. AHAI dan melihat Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI sudah berada di rumah Sdr. AHAI.

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu para pelaku pergi ke Desa Tanjung Kelansam melawati Jalan Poros PT. Sintang Agro Mandiri (SAM) untuk mencari Getah Kayu Damar. Sesampainya di Desa Tanjung Kelansam para pelaku tidak ada dapat Getah Kayu Damar, kemudian Terdakwa bersama Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI kembali kerumah Sdr. AHAI melewati jalan Poros PT. Sintang Agro Mandiri (SAM) dan melihat buah sawit yang di simpan di pinggir jalan Poros. Setelah para pelaku sampai di rumah Sdr. AHAI, Terdakwa bersama Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI dan Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI berembuk apa yang di lakukan untuk membayar sewa mobil, kemudian Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI mengatakan bagaimana kalau mengambil buah sawit yang berada di Jalan Poros PT. Sintang Agro Mandiri (SAM), lalu para pelaku bertiga pun berencana dan sepakat yang mana Terdakwa bersama Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI mengambil buah sawit tersebut dan Sdr. AHAI menunggu di rumahnya, kemudian Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI pergi mengambil Trojok sebanyak 2 (dua) buah untuk mengangkat atau menaikkan buah ke dalam bak mobil, kemudian setelah Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI kembali ke rumah Sdr. AHAI, Terdakwa bersama Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI pergi ke jalan Poros PT. Sintang Agro Mandiri (PT. SAM) dengan menggunakan Mobil Pick Up untuk mengambil buah, selanjutnya setelah sampai di tempat buah sawit tersebut, Terdakwa bersama Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI mengambil buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI menggunakan trojok untuk mengangkat buah sawit tersebut kedalam bak mobil Pick Up. Setelah para pelaku rasa cukup, buah sawit tersebut para pelaku tutup dengan menggunakan terpal warna hijau dan para pelaku ikat dengan tali tambang warna putih yang sudah para pelaku siapkan. Setelah itu para pelaku pergi tetapi mobil Pick Up yang para pelaku gunakan ambles di jalan jelek dan tidak bisa para pelaku dorong, kemudian para pelaku pergi meninggalkan mobil tersebut yang mana Terdakwa pulang ke rumah dan Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI mencari bantuan untuk menarik mobil Pick Up yang para pelaku bawa. Namun sekitar jam 08.00 Wib, Terdakwa mengetahui Mobil Pick Up yang para pelaku bawa tersebut sudah di amankan Pihak perusahaan dan Terdakwa kabur untuk bersembunyi. Dan kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sintang Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 03.00 Wib, di Jalan Poros PT. Sintang Agro Mandiri (SAM) Desa Teluk Kelansam Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang bersama dengan Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI (DPO/ Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Sintang Agro Mandiri (SAM) tersebut akan di jual dan hasil penjualannya untuk membayar sewa mobil dan sisanya untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sintang Agro Mandiri (SAM) akibat hilangnya Tandan Buah Segar (TBS) Sawit sebanyak 202 (dua ratus dua) janjang dengan berat 1.450 Kg (seribu empat ratus lima puluh Kilogram) yaitu sebesar Rp3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa BUDI UDAYA Alias BUDI Bin PONIMIN bersama dengan Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI (DPO /Daftar Pencarian Orang) tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDIRMAN Anak dari SENTONG (Alm.), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kehilangan buah tandan kelapa sawit milik PT. Sintang Agro Mandiri (SAM);
- Bahwa saat ini Saksi bekerja pada perusahaan PT. SAM dengan jabatan sebagai Humas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 07.15 WIB di wilayah Blok M.31 Divisi III milik PT. SAM yang terletak di Desa Teluk Kelansam, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut setelah dihubungi oleh Saksi Aloisius anak dari Mikael Syamsuri selaku mandor panen via telepon yang memberitahukan ada mendapati 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu warna abu-abu metalik yang di atas bak mobil tersebut terdapat buah tandan kelapa sawit diduga milik PT. SAM sedang terparkir di wilayah Blok M.31 Divisi III;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian kehilangan tersebut, Saksi menuju lokasi kejadian untuk mengecek dan memastikan kebenaran informasi tersebut, lalu setelah dicek ternyata benar buah tandan kelapa sawit yang di atas bak mobil tersebut adalah milik PT. SAM. Selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sintang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil buah tandan sawit milik PT. SAM;
- Bahwa buah tandan sawit yang diambil pelaku tersebut sebanyak 202 (dua ratus dua) tandan dengan total berat sekitar 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) kg;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami PT. SAM kejadian tersebut berjumlah Rp3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil pick Up merk Daihatsu warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi KB 8516 EF dengan nomor rangka MHKT3FA1JNK000225 dan nomor mesin 2NRG925925 yang diajukan dipersidangan ini dipergunakan oleh pelaku untuk membawa buah tandan sawit milik PT. SAM tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi ALOISIUS Anak dari MIKAEL SYAMSURI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kehilangan buah tandan kelapa sawit milik PT. Sintang Agro Mandiri (SAM);
- Bahwa saat ini Saksi bekerja pada perusahaan PT. SAM dengan jabatan sebagai mandor panen;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 06.40 WIB di wilayah Blok M.31 Divisi III milik PT. SAM yang terletak di Desa Teluk Kelansam, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut setelah dihubungi oleh Saksi Yohanes Aditya anak dari Nanduk (Alm.) via

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon yang memberitahukan ada mendapati 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu warna abu-abu metalik yang di atas bak mobil tersebut terdapat buah tandan kelapa sawit diduga milik PT. SAM sedang terparkir di wilayah Blok M.31 Divisi III;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian kehilangan tersebut, Saksi menuju lokasi kejadian untuk mengecek dan memastikan kebenaran informasi tersebut, lalu setelah dicek ternyata benar buah tandan kelapa sawit yang di atas bak mobil tersebut adalah milik PT. SAM. Selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi Sudirman anak dari Sentong (Alm.) selaku Humas PT. SAM;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil buah tandan sawit milik PT. SAM;

- Bahwa buah tandan sawit yang diambil pelaku tersebut sebanyak 202 (dua ratus dua) tandan dengan total berat sekitar 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) kg;

- Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami PT. SAM kejadian tersebut berjumlah Rp3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil pick Up merk Daihatsu warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi KB 8516 EF dengan nomor rangka MHKT3FA1JNK000225 dan nomor mesin 2NRG925925 yang diajukan dipersidangan ini dipergunakan oleh pelaku untuk membawa buah tandan sawit milik PT. SAM tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi YOHANES ADITYA Anak dari NANDUK (Alm.), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kehilangan buah tandan kelapa sawit milik PT. Sintang Agro Mandiri (SAM);

- Bahwa saat ini Saksi bekerja pada perusahaan PT. SAM dengan jabatan sebagai mandor pupuk;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di wilayah Blok M.31 Divisi III milik PT.

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAM yang terletak di Desa Teluk Kelansam, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada waktu Saksi hendak pulang melewati jalan poros MR32/K32, Saksi mendapati 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu warna abu-abu metalik yang di atas bak mobil tersebut terdapat buah tandan kelapa sawit diduga milik PT. SAM sedang terparkir di wilayah Blok M.31 Divisi III;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian kehilangan tersebut, Saksi menghubungi Saksi Aloisius anak dari Mikael Syamsuri selaku mandor panen via telepon dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil buah tandan sawit milik PT. SAM;
- Bahwa buah tandan sawit yang diambil pelaku tersebut sebanyak 202 (dua ratus dua) tandan dengan total berat sekitar 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) kg;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami PT. SAM kejadian tersebut berjumlah Rp3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil pick Up merk Daihatsu warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi KB 8516 EF dengan nomor rangka MHKT3FA1JNK000225 dan nomor mesin 2NRG925925 yang diajukan dipersidangan ini dipergunakan oleh pelaku untuk membawa buah tandan sawit milik PT. SAM tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi YUDA PRATAMA Bin MUKHLIS, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu warna abu-abu metalik dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut buah tandan kelapa sawit milik PT. Sintang Agro Mandiri (SAM);

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut namun Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi diberitahu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Amal, RT006/RW002, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Terdakwa bersama Sdr. Ruly Miranto alias Ali (DPO) menyewa 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu warna abu-abu metalik milik Saksi tersebut selama 1 (satu) hari dengan harga sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan Kartu Identitas Penduduk (KTP) miliknya sebagai jaminan atas sewa 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu warna abu-abu metalik milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu warna abu-abu metalik milik Saksi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa bersama Sdr. Ruly Miranto alias Ali (DPO) untuk mengangkut buah tandan kelapa sawit milik PT. Sintang Agro Mandiri (SAM);
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil pick Up merk Daihatsu warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi KB 8516 EF dengan nomor rangka MHKT3FA1JNK000225 dan nomor mesin 2NRG925925 yang diajukan dipersidangan ini adalah milik Saksi yang dipergunakan oleh pelaku untuk membawa buah tandan sawit milik PT. SAM tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Ruly Miranto alias Ali (DPO) sudah 2 (dua) kali ini menyewa 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu warna abu-abu metalik milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa, sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah tandan kelapa sawit milik PT. Sintang Agro Mandiri (SAM);

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di wilayah Blok M.31 Divisi III milik PT. SAM yang terletak di Desa Teluk Kelansam, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Sdr. Ruly Miranto alias Ali (DPO);
- Bahwa Terdakwa bekerja pada perusahaan PT. SAM dengan jabatan sebagai karyawan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah tandan kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah tojok, lalu setelah itu diangkat ke atas bak 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu warna abu-abu metalik, setelah terisi penuh lalu selanjutnya ditutup dengan menggunakan 1 (satu) buah terpal warna hijau, kemudian di ikat dengan menggunakan 1 (satu) buah tali tambang warna putih yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah tandan kelapa sawit tersebut rencananya untuk di jual kembali, lalu hasil dari penjualan akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan membayar sewa 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu warna abu-abu metalik yang Terdakwa pinjam dari Saksi Yuda Pratama bin Mukhlis;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Ruly Miranto alias Ali (DPO) sedang membawa buah tandan kelapa sawit tepatnya di wilayah Blok M.31 Divisi III PT. Sintang Agro Mandiri (SAM), 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu warna abu-abu metalik yang Terdakwa dan Sdr. Ruly Miranto alias Ali (DPO) pergunakan tersebut ambles dikarenakan jalan rusak, sehingga Terdakwa dan Sdr. Ruly Miranto alias Ali (DPO) meninggalkan 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu warna abu-abu metalik yang berisi buah tandan kelapa sawit milik PT. Sintang Agro Mandiri (SAM) di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin kepada PT. Sintang Agro Mandiri (SAM) untuk mengambil buah tandan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Saksi Yuda Pratama bin Mukhlis yang beralamat di Jalan Amal, RT006/RW002, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Terdakwa bersama Sdr. Ruly Miranto alias Ali (DPO) menyewa 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu warna abu-abu metalik milik Saksi Yuda Pratama bin Mukhlis tersebut selama 1 (satu) hari dengan harga sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi Yuda Pratama bin Mukhlis tidak mengetahui 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu warna abu-abu metalik miliknya tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Ruly Miranto alias Ali (DPO) untuk mengambil buah tandan kelapa sawit milik PT. Sintang Agro Mandiri (SAM);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Yuda Pratama bin Mukhlis dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu warna abu-abu metalik miliknya tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Saksi Yuda Pratama bin Mukhlis yang beralamat di Jalan Amal, RT006/RW002, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Terdakwa bersama Sdr. Ruly Miranto alias Ali (DPO) menyewa 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu warna abu-abu metalik milik Saksi Yuda Pratama bin Mukhlis tersebut selama 1 (satu) hari dengan harga sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ruly Miranto alias Ali (DPO) pergi ke Desa Tanjung Kelansam dengan maksud untuk mencari getah kayu damar. Pada saat di lokasi tersebut Terdakwa dan bersama Sdr. Ruly Miranto alias Ali (DPO) tidak mendapatkan getah kayu damar, lalu Terdakwa dan bersama Sdr. Ruly Miranto alias Ali (DPO) mengunjungi rumah Sdr. Ahai melewati jalan poros PT. Sintang Agro Mandiri (SAM), setibanya di rumah Sdr. Ahai, lalu Terdakwa, Sdr. Ruly Miranto alias Ali (DPO), dan Sdr. Ahai bersepakat untuk mengambil buah tandan kelapa sawit milik PT. Sintang Agro Mandiri (SAM). Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di wilayah Blok M.31 Divisi III milik PT. SAM yang terletak di Desa Teluk Kelansam, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Terdakwa bersama-sama Sdr. Ruly Miranto alias Ali (DPO) dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah tojok, lalu setelah itu diangkut ke atas bak 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu warna abu-abu metalik, setelah terisi penuh lalu selanjutnya ditutup dengan menggunakan 1 (satu) buah terpal warna hijau, kemudian di ikat dengan menggunakan 1 (satu) buah tali tambang warna putih yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya, sementara Sdr. Ahai bertugas untuk menunggu di rumahnya. Kemudian pada saat Terdakwa dan Sdr. Ruly Miranto alias Ali (DPO) sedang membawa buah tandan kelapa sawit tepatnya di wilayah Blok M.31 Divisi III PT. Sintang Agro Mandiri (SAM), 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu warna abu-abu metalik

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Stg



yang Terdakwa dan Sdr. Ruly Miranto alias Ali (DPO) menggunakan tersebut ambias dikarenakan jalan rusak, sehingga Terdakwa dan Sdr. Ruly Miranto alias Ali (DPO) meninggalkan 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu warna abu-abu metalik yang berisi buah tandan kelapa sawit milik PT. Sintang Agro Mandiri (SAM) di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah terpal warna hijau, 2 (dua) buah besi trojok, dan 1 (satu) buah tali tambang warna putih yang Sdr. Ruly Miranto menggunakan untuk mengambil buah tandan kelapa sawit milik PT. Sintang Agro Mandiri (SAM);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: : 1 (satu) unit mobil pick Up merk Daihatsu warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi KB 8516 EF dengan nomor rangka MHKT3FA1JNK000225 dan nomor mesin 2NRG925925 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membawa atau mengangkut buah tandan kelapa sawit milik PT. Sintang Agro Mandiri (SAM);
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan serupa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah terpal warna hijau;
2. 2 (dua) buah besi trojok;
3. 1 (satu) buah tali tambang warna putih;
4. Uang tunai sebesar Rp3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan barang bukti berupa tandan buah segar (TBS) sawit sebanyak 202 (dua ratus dua) janjang dengan berat 1.450 Kg (seribu empat ratus lima puluh Kilogram);
5. 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi KB 8516 EF dengan nomor rangka : MHKT3FA1JNK000225 dan Nomor Mesin : 2NRG925925;
6. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Pick Up merk Daihatsu warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi KB 8516 EF dengan nomor rangka : MHKT3FA1JNK000225 dan Nomor Mesin : 2NRG925925 atas nama YUDA PRATAMA;
7. 1 (satu) buah kunci kontak mobil warna silver;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RULY MIRANTO dengan NIK : 6105142211800002;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar Jam 18.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. YUDA melalui telpon dan mengatakan "ada mobil yang ready kah", lalu Sdr. YUDA menjawab "besok mobil baru ada", kemudian Terdakwa mengatakan "Besok jam berapa mobil ready", lalu Sdr. YUDA mengatakan "Sekitar sore besok baru ada". Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI melalui telpon dan mengatakan " Li, besok siang mobilnya baru ada" dan Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI jawab "Iya nanti". Kemudian setelah Terdakwa pulang kerja, sekitar Jam 19.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. AHAI dan melihat Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI sudah berada di rumah Sdr. AHAI. setelah itu para pelaku pergi ke Desa Tanjung Kelansam melawati Jalan Poros PT. Sintang Agro Mandiri (SAM) untuk mencari Getah Kayu Damar. Sesampainya di Desa Tanjung Kelansam para pelaku tidak ada dapat Getah Kayu Damar, kemudian Terdakwa bersama Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI kembali kerumah Sdr. AHAI melewati jalan Poros PT. Sintang Agro Mandiri (SAM) dan melihat buah sawit yang di simpan di pinggir jalan Poros. Setelah para pelaku sampai di rumah Sdr. AHAI, Terdakwa bersama Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI dan Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI berembuk apa yang di lakukan untuk membayar sewa mobil, kemudian Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI mengatakan bagaimana kalau mengambil buah sawit yang berada di Jalan Poros PT. Sintang Agro Mandiri (SAM), lalu para pelaku bertiga pun berencana dan sepakat yang mana Terdakwa bersama Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI mengambil buah sawit tersebut dan Sdr.

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Stg



AHAI menunggu di rumahnya, kemudian Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI pergi mengambil Trojok sebanyak 2 (dua) buah untuk mengangkat atau menaikkan buah ke dalam bak mobil, kemudian setelah Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI kembali ke rumah Sdr. AHAI, Terdakwa bersama Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI pergi ke jalan Poros PT. Sintang Agro Mandiri (PT. SAM) dengan menggunakan Mobil Pick Up untuk mengambil buah, selanjutnya setelah sampai di tempat buah sawit tersebut, Terdakwa bersama Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI mengambil buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI menggunakan trojok untuk mengangkat buah sawit tersebut kedalam bak mobil Pick Up. Setelah para pelaku rasa cukup, buah sawit tersebut para pelaku tutup dengan menggunakan terpal warna hijau dan para pelaku ikat dengan tali tambang warna putih yang sudah para pelaku siapkan. Setelah itu para pelaku pergi tetapi mobil Pick Up yang para pelaku gunakan ambles di jalan jelek dan tidak bisa para pelaku dorong, kemudian para pelaku pergi meninggalkan mobil tersebut yang mana Terdakwa pulang ke rumah dan Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI mencari bantuan untuk menarik mobil Pick Up yang para pelaku bawa. Namun sekitar jam 08.00 Wib, Terdakwa mengetahui Mobil Pick Up yang para pelaku bawa tersebut sudah di amankan Pihak perusahaan dan Terdakwa kabur untuk bersembunyi. Dan kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sintang Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 03.00 Wib, di Jalan Poros PT. Sintang Agro Mandiri (SAM) Desa Teluk Kelansam Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang bersama dengan Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI (DPO/ Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT. Sintang Agro Mandiri (SAM) akibat hilangnya Tandan Buah Segar (TBS) Sawit sebanyak 202 (dua ratus dua) janjang dengan berat 1.450 Kg (seribu empat ratus lima puluh Kilogram) yaitu sebesar Rp3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Stg



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah untuk menunjukkan subyek hukum yaitu siapapun orang yang melakukan suatu perbuatan pidana sehingga diajukan sebagai Terdakwa di persidangan atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu haruslah dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Budi Udaya Alias Budi Bin Ponimin; yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang lain untuk dikuasainya, yang mana sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut berdasarkan rumusan unsur kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud yang bukan haknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam pasal ini adalah perbuatan mengambil

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain di atas haruslah dilakukan karena adanya maksud pada diri seseorang itu untuk memiliki barang tersebut namun dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan tata susila, maupun bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar Jam 18.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. YUDA melalui telpon dan mengatakan "ada mobil yang ready kah", lalu Sdr. YUDA menjawab "besok mobil baru ada", kemudian Terdakwa mengatakan "Besok jam berapa mobil ready", lalu Sdr. YUDA mengatakan "Sekitar sore besok baru ada". Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI melalui telpon dan mengatakan " Li, besok siang mobilnya baru ada" dan Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI jawab "Iya nanti". Kemudian setelah Terdakwa pulang kerja, sekitar Jam 19.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. AHAI dan melihat Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI sudah berada di rumah Sdr. AHAI. setelah itu para pelaku pergi ke Desa Tanjung Kelansam melawati Jalan Poros PT. Sintang Agro Mandiri (SAM) untuk mencari Getah Kayu Damar. Sesampainya di Desa Tanjung Kelansam para pelaku tidak ada dapat Getah Kayu Damar, kemudian Terdakwa bersama Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI kembali kerumah Sdr. AHAI melewati jalan Poros PT. Sintang Agro Mandiri (SAM) dan melihat buah sawit yang di simpan di pinggir jalan Poros. Setelah para pelaku sampai di rumah Sdr. AHAI, Terdakwa bersama Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI dan Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI berembuk apa yang di lakukan untuk membayar sewa mobil, kemudian Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI mengatakan bagaimana kalau mengambil buah sawit yang berada di Jalan Poros PT. Sintang Agro Mandiri (SAM), lalu para pelaku bertiga pun berencana dan sepakat yang mana Terdakwa bersama Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI mengambil buah sawit tersebut dan Sdr. AHAI menunggu di rumahnya, kemudian Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI pergi mengambil Trojok sebanyak 2 (dua) buah untuk mengangkat atau menaikkan buah ke dalam bak mobil, kemudian setelah Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI kembali ke rumah Sdr. AHAI, Terdakwa bersama Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI pergi ke jalan Poros PT. Sintang Agro Mandiri (PT. SAM) dengan menggunakan Mobil Pick Up untuk mengambil buah, selanjutnya setelah sampai di tempat buah sawit tersebut, Terdakwa bersama Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI mengambil buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI menggunakan trojok untuk mengangkat

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah sawit tersebut kedalam bak mobil Pick Up. Setelah para pelaku rasa cukup, buah sawit tersebut para pelaku tutup dengan menggunakan terpal warna hijau dan para pelaku ikat dengan tali tambang warna putih yang sudah para pelaku siapkan. Setelah itu para pelaku pergi tetapi mobil Pick Up yang para pelaku gunakan amblas di jalan jelek dan tidak bisa para pelaku dorong, kemudian para pelaku pergi meninggalkan mobil tersebut yang mana Terdakwa pulang ke rumah dan Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI mencari bantuan untuk menarik mobil Pick Up yang para pelaku bawa. Namun sekitar jam 08.00 Wib, Terdakwa mengetahui Mobil Pick Up yang para pelaku bawa tersebut sudah diamankan Pihak perusahaan dan Terdakwa kabur untuk bersembunyi. Dan kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sintang Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT.Sintang Agro Mandiri (SAM) akibat hilangnya Tandan Buah Segar (TBS) Sawit sebanyak 202 (dua ratus dua) janjang dengan berat 1.450 Kg (seribu empat ratus lima puluh Kilogram) yaitu sebesar Rp3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur, “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah subjek dalam peristiwa tersebut minimal lebih dari satu orang dengan cara bersekutu, yaitu adanya kerja sama yang saling berkaitan untuk memudahkan jalannya peristiwa tersebut, yang mana 2 (dua) orang atau lebih tersebut semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan bukan merupakan pembantuan (Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 03.00 Wib, di Jalan Poros PT. Sintang Agro Mandiri (SAM) Desa Teluk Kelansam Kecamatan Sintang Kabupaten

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang bersama dengan Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI (DPO/ Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya, disimpulkan bahwa Terdakwa bersama Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI mengambil buah sawit tersebut dan Sdr. AHAI menunggu di rumahnya, kemudian Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI pergi mengambil Trojok sebanyak 2 (dua) buah untuk mengangkat atau menaikkan buah ke dalam bak mobil, kemudian setelah Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI kembali ke rumah Sdr. AHAI, Terdakwa bersama Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI pergi ke jalan Poros PT. Sintang Agro Mandiri (PT. SAM) dengan menggunakan Mobil Pick Up untuk mengambil buah, selanjutnya setelah sampai di tempat buah sawit tersebut, Terdakwa bersama Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI mengambil buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sdr. RULY MIRANTO Alias ALI menggunakan trojok untuk mengangkat buah sawit tersebut kedalam bak mobil Pick Up. Setelah para pelaku rasa cukup, buah sawit tersebut para pelaku tutup dengan menggunakan terpal warna hijau dan para pelaku ikat dengan tali tambang warna putih yang sudah para pelaku siapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah terpal warna hijau, 2 (dua) buah besi trojok dan 1 (satu) buah tali tambang warna putih yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan barang bukti berupa tandan buah segar (TBS) sawit sebanyak 202 (dua ratus dua) janjang dengan berat 1.450 Kg (seribu empat ratus lima puluh Kilogram), berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik PT. Sintang Agro Mandiri (SAM), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Sintang Agro Mandiri (SAM) melalui Saksi SUDIRMAN Alias DIRMAN Anak Dari SENTONG (Alm);

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi KB 8516 EF dengan nomor rangka : MHKT3FA1JNK000225 dan Nomor Mesin : 2NRG925925 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Pick Up merk Daihatsu warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi KB 8516 EF dengan nomor rangka : MHKT3FA1JNK000225 dan Nomor Mesin : 2NRG925925 atas nama YUDA PRATAMA berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Saksi YUDA PRATAMA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi YUDA PRATAMA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RULY MIRANTO dengan NIK : 6105142211800002, merupakan barang bukti yang berupa dokumen atau data yang berkaitan langsung dengan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sintang Agro Mandiri (SAM);

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Udaya Alias Budi Bin Ponimin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah terpal warna hijau;
 - 2 (dua) buah besi trojok;
 - 1 (satu) buah tali tambang warna putih;

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan barang bukti berupa tandan buah segar (TBS) sawit sebanyak 202 (dua ratus dua) janjang dengan berat 1.450 Kg (seribu empat ratus lima puluh Kilogram);

Dikembalikan kepada PT. Sintang Agro Mandiri (SAM) melalui Saksi SUDIRMAN Alias DIRMAN Anak Dari SENTONG (Alm);

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi KB 8516 EF dengan nomor rangka : MHKT3FA1JNK000225 dan Nomor Mesin : 2NRG925925;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Pick Up merk Daihatsu warna abu-abu metalik dengan nomor

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KB 8516 EF dengan nomor rangka : MHKT3FA1JNK000225 dan Nomor Mesin : 2NRG925925 atas nama YUDA PRATAMA;

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi YUDA PRATAMA Alias YUDA Bin MUKHLIS

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RULY MIRANTO dengan NIK : 6105142211800002;

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, oleh RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H., sebagai Hakim Ketua, DIAH PRATIWI, S.H., M.H. dan SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HENDAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh FAHRI SUNDAH, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.

Ttd.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HENDAN, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Stg